



PUTUSAN

Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sekarang berdomisili di Jalan Joyoboyo Dusun Babadan RT. 006 RW. 006 Desa Sumbercangkring xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Nomor Telepon 085815283890, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI. Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Safiqul Amin, SH.,MH dan Candra Sahupala, SH.,MH.**, para Advokat, berkantor di Jalan Masjid Dusun Popongan RT.003 RW.004 Desa Gempolan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 30 September 2024 dengan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1438 H., sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 040/kua.13.33.12/Pw.01/06/2024, tanggal 19 Juni 2024, dikutip berdasarkan Akta Nikah Nomor 0099/014/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Gurah xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 7 tahun dan telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Zhafran Al Fathan, laki-laki, umur 6 tahun, ikut Tergugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April tahun 2018 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat;
- Tergugat Cemburu buta dan selalu curiga atas segala aktifitas Penggugat dengan tanpa adanya bukti dan fakta yang nyata;
- Tergugat sebagai Seorang kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering berkata kasar dan sudah berucap talak sebanyak lebih dari 3 kali kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

1. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya dapat rukun kembali dan tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak, bahwa sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara Penggugat dan Tergugat wajib melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 tahun 2016, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx ;

Bahwa atas kesepakatan para pihak, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Dr. Miftakhul Huda, S.E.I.,M.Sy, sebagai mediator bersertifikat non hakim yang telah terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 16 Oktober 2024.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi **Dilatoir** dan eksepsi **Premptoir** serta eksepsi **obscur libel** beserta jawaban terhadap pokok perkara secara tertulis pada persidangan tanggal 04 Desember 2024, sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas :

### **A. Eksepsi Dilatoir**

Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas :

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi dasar dalil-dalil dan/atau alasan diajukannya gugatan Perceraian (*fundamentum petendi*) adalah sebagai berikut :

#### **a. Dalam gugatan Posita angka 3 a mendalilkan :**

*"Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut dari handphone Tergugat";*

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan Gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) tersebut diatas, sama sekali tidak masuk akal dengan menyatakan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahwa perselingkuhan yang di dalilkan oleh Penggugat apakah dapat dibuktikan??. Pembuktian dalam perselingkuhan haruslah disaksikan langsung oleh Penggugat dengan cara Penggugat mengetahui sendiri dan menyaksikannya dengan para saksi jika benar-benar Tergugat telah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain, selain hal tersebut sangatlah tidak dapat dijadikan alasan dalam tuduhan Perselingkuhan, Penggugat mendalilkan telah mengetahui perselingkuhan tersebut dengan melihat handphone dari Tergugat, apakah hal tersebut benar-benar Perselingkuhan atau hanya sebatas rasa curiga dari Penggugat saja??. Berdasarkan hal



tersebut sehingga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sangatlah prematur dan tidak masuk akal.

Berdasarkan Eksepsi Dilatoir, gugatan Penggugat adalah salah dan tidak beralasan hukum, dan terkesan terlalu mengada-ada, sehingga patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyke Verklaard*);

**B. Eksepsi Premptoir**

Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas :

1. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi dasar dalil-dalil dan/atau alasan diajukannya gugatan Perceraian (*fundamentum petendi*) adalah sebagai berikut:

**a. Dalam gugatan Posita angka 4 mendalilkan :**

*"bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 sampai sekarang berlangsung 7 bulan"*

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan Gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) tersebut diatas adalah tidak benar, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat adalah benar, sebagai seorang istri Penggugat yang seharusnya taat kepada suami, Penggugat telah Nusyuz dan dengan teganya telah meninggalkan suami dan anaknya karena ego semata dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan adalah salah, bahwa kepergian Penggugat adalah sejak bulan Agustus tahun 2024, dan jika dihitung dari awal kepergian dan sampai diajukan Gugatan a quo adalah baru 2 (dua) bulan.

3. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama poin (1) menyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah"*



*tangga diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, sehingga oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama poin (1) belum memenuhi persyaratan 6 (enam) bulan, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;*

Berdasarkan Eksepsi Premptoir, gugatan Penggugat adalah salah dan tidak beralasan hukum, dan terkesan terlalu mengada-ada karena tidak bersesuaian dengan fakta, sehingga patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyke Verklaard*);

**C. Eksepsi Obscuur Libel**

Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas ;

1. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya Penggugat tidak mampu menjelaskan secara terang atau rinci Perbuatan manakan dari Tergugat yang merupakan suatu kesalahan yang menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, hal ini dikarenakan memang tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, masih sewajarnya dan selayaknya seorang berumah tangga dan sampai diajukan gugatan a quo Tergugat selalu berusaha untuk meminta rujuk kepada Penggugat, sehingga mengartikan Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga selalu berusaha dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana maksud dan tujuan Perkawinan yang suci dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak dapat menguraikan secara rinci dan lengkap tentang kesalahan-kesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat yang





mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran, maka jelas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

3. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti berdasar dan beralasan hukum. Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karenanya Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan menerima/mengabulkan eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dasar gugatannya, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyke Verklaard*);

Berdasarkan dalil-dali Eksepsi Tergugat tersebut diatas, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), *Dilatoir*, *Premptoir*, sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **DALAM KONVENSI :**

Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dan mohon apa yang telah disampaikan pada Eksepsi dianggap termuat ulang dalam Konvensi ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan :

1. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 1 lembar ke 1 adalah **benar** antara Penggugat dan Tergugat terikat Perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Februari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0099/014/II/2017 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 10 Februari 2017;
2. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 2 lembar ke 1 adalah **tidak benar** jika setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat, yang **benar** adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun (ba'da dhukul), selayaknya pasangan suami istri yang baik, pada awal perkawinan bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat dan setelahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati tempat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat yang beralamatkan di Perum Raya Citra Harmony Blok D2 Jalan Pemuda Rt. 000 Rw. 000 Desa Gempolan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan **benar** dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **MUHAMMAD ZHAFRAN AL FATHAN**, Laki-laki, umur 6 tahun, Yang saat ini ikut dan diasus oleh Tergugat ;

3. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 3 lembar ke 1 dan 2 adalah **tidak benar**, Tergugat menolak dalil-dalil Palsu/bohong dari Penggugat, terlalu mengada-ada dan terkesan menuduh Tergugat sebagai seorang suami yang tidak baik dan tidak dapat dijadikan sebagai contoh bagi Penggugat dan anaknya, sehingga Tergugat akan menjawab dalil-dalil tersebut sebagai berikut :

a. Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis sejak bulan April 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain adalah **tidak benar**. Tergugat sebagai seorang suami selalu berusaha bersabar dan memahami keadaan Penggugat dan selalu berupaya membahagiakan Penggugat selayaknya istri yang mulia. Bahwa Penggugat mendalilkan perselingkuhan tersebut terjadi pada bulan April 2018, hal tersebut terlalu mengada-ada, logikanya dari tahun 2018 sampai saat ini rumah tangga yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, lantas jika memang perselingkuhan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut dilakukan oleh Tergugat lalu untuk apa Penggugat baru mengajukan gugatan a quo??. Sehingga alasan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan terkesan mengada-ada dengan menuduh Tergugat telah melakukan perselingkuhan;

b. Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat cemburu buta dan selalu curiga atas segala aktifitas penggugat adalah **tidak benar**. Tergugat sebagai seorang suami selalu berusaha membina dan menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana maksud dan tujuan Perkawinan yang suci dalam rumusan

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cemburu dan curiga yang dilakukan Tergugat sangatlah wajar dan manusiawi, karena hal tersebut adalah salah satu cara Tergugat dalam mengapresiasi rasa cintanya kepada Penggugat;

c. Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh yang baik adalah **tidak benar**, selama menjalankan rumah tangga Tergugat selalu berusaha sabar dalam membimbing Penggugat, Tergugat selalu berusaha membahagiakan Penggugat, Tergugat juga tidak menginginkan adanya perceraian dalam rumah tangganya, Tergugat selalu berupaya memenuhi apa yang menjadi keinginan Penggugat selama menjalankan rumah tangganya, dan demi mempertahankan perkawinannya Tergugat selalu berupaya membujuk Penggugat untuk kembali hidup bersama demi melihat tumbuh kembang dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 4 lembar ke 2 adalah **tidak benar**, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat adalah benar, sebagai seorang istri Penggugat yang seharusnya taat kepada suami, Penggugat telah Nusyuz dan dengan teganya telah meninggalkan suami dan anaknya karena ego semata dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan adalah **salah dan tidak sesuai dengan fakta**, bahwa faktanya kepergian Penggugat adalah sejak bulan Agustus tahun 2024, dan jika dihitung dari awal kepergian dan sampai diajukan Gugatan a quo adalah baru 2 (dua) bulan, sehingga mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri oleh karena Tergugat tidak menginginkan perceraian ini dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama poin (1) sebagaimana persyaratan formil dalam diajukannya Gugatan Perceraian, oleh karena perpisahan antara Penggugat dan Tergugat belum memenuhi persyaratan formil selama 6

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, maka untuk dapat menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyke Verklaard*);

5. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal alasan-alasan/dalil Penggugat dalam segenap posita Gugatan Perceraian selain dan selebihnya;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sama sekali tidak terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menjadi dasar Gugatan Perceraian sebagaimana diatur secara *limitative* dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama poin (1).

Sedemikian berdasar segala hal diatas adalah adil, wajar, dan beralasan Hukum apabila dalil-dalil Gugatan Perceraian Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, oleh karena Tergugat tidak menginginkan perceraian ini dan Tergugat sanggup berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat. Mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Dilatoir*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Preemptoir*;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

### **DALAM KONVENSI :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

- **Atau** apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil - adilnya menurut hukum ( *ex aequo et bono* ) ;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Bahwa menunjuk dalil Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat pada Point A dan B haruslah dikesampingkan karena telah materi yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi bukan merupakan materi yang seharusnya menjadi bagian dalam Eksepsi melainkan sudah mencangkup dalam pokok perkara, sehingga melanggar tata tertib beracara karena Tergugat telah menggabungkan atau mencampur adukan materi Eksepsi dengan Pokok Perkara dan menjadikan Eksepsi tidak relevan untuk diterima.
3. Bahwa menunjuk dalil Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat salah/keliru Bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan *Obscuur Libel* dalam eksepsi pada point C adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum karena telah nyata bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya telah menjelaskan secara detail dan jelas kronologis alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan juga didukung oleh Petitum atau apa yang diminta oleh Penggugat dengan jelas pula sehingga eksepsi Tergugat haruslah di tolak.

Berdasarkan pokok sanggahan disertai alasan hukum diatas, maka sudah seyogjanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap pada gugatan semula yaitu berketetapan bulat / teguh untuk bercerai dengan Tergugat mengingat antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi.

2. Bahwa Penggugat selain berketetapan bulat untuk bercerai dengan Tergugat juga tetap berpendirian terhadap isi gugatannya karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah **sering terjadi** pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Tergugat telah memiliki wanita idaman lain ( WIL) yang telah diketahui dari handphone Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dan tanpa ada ujung pangkalnya;
2. Karena Tergugat sering bersikap kasar dan sering berkata kasar terhadap Penggugat yang mana mengakibatkan Pengugat merasa tertekan dan mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus;
3. Tergugat telah membenarkan bahwa telah mengucapkan talak sebanyak 3 kali kepada Penggugat sehingga hal tersebut memicu pertengkaran rumah tangga yang terus menerus;
4. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangganya terganggu dan Penggugat harus meninggalkan anaknya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya yang mana hal tersebut menyebabkan pertengkaran yang tidak ada ujung pangkalnya dan mengakibatkan pertengkaran terus menerus.

3. Bahwa pada Jawaban Tergugat pada point 4 (Empat) adalah dalil jawaban yang tidak benar dan mengada-ada, sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya, karena sesuai fakta yang ada Penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan sampai saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 11 (Sebelas) bulan.

4. Bahwa oleh karena pada dasarnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus serta tidak mungkin untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah berpisah tempat tinggal dan tidak bertegur sapa satu sama lain dikarenakan pertengkaran terus menerus tersebut. Maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.

5. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak mungkin untuk bisa dipersatukan lagi maka sudah sepantasnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk diputuskan dengan perceraian .

Bahwa berdasarkan apa yang terurai sebagaimana tersebut diatas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Desember 2024, sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas :

1. Bahwa menanggapi uraian Replik Penggugat dalam Eksepsi angka 2 yang pada prinsipnya menyatakan Tergugat telah melanggar tata tertib beracara karena Tergugat telah menggabungkan dan mencampur adukan materi Eksepsi dengan pokok perkara, hal tersebut adalah keliru. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 HIR Jo. 114 Rv yang menyatakan *"Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*, sehingga mengartikan apabila tidak diajukan eksepsi Materiil bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, akan hilang hak Tergugat untuk mengajukan Eksepsi, maka sudah sangat tepat dan beralasan hukum apabila Tergugat mengajukan Eksepsi *Dilatoire* dan Eksepsi *Premptoir* (eksepsi materiil) yang telah termuat dalam Jawaban Tergugat.

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



2. Bahwa menanggapi uraian Replik Penggugat dalam Eksepsi angka 3 yang pada prinsipnya menyatakan eksepsi Tergugat haruslah ditolak, hal tersebut tidaklah beralasan hukum, oleh karena eksepsi *Obscuur Libel* yang telah disampaikan Tergugat sudahlah sangat jelas dan beralasan hukum, pada prinsipnya eksepsi *Obscuur Libel* Tergugat adalah berkaitan dengan Surat Gugatan Pengugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), gugatan Penggugat sangatlah berlawanan tentang syarat formil diajukannya gugatan, yang pada dasarnya Surat Gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bahwa alasan diajukannya gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*), sebagaimana syarat formil diajukannya gugatan karena adanya perselisihan dan pertengkaran (*recht grond*), akan tetapi hal tersebut tidaklah bersesuaian dengan faktanya (*fetelijke grond*), sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, berdasarkan fakta hal tersebut tidaklah benar adanya, maka sudah sangat tepat dan beralasan hukum apabila Tergugat mengajukan Eksepsi *Obscuur Libel* yang telah termuat dalam Jawaban Tergugat.

## **DALAM KONVENSI :**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban Tergugat tertanggal 04 Desember 2024, mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali secara lengkap dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Tergugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Tergugat, maka dengan keteguhan Tergugat menyatakan dengan tegas, bahwa Tergugat menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya keseluruhan dalih dan dalil yang termaktub dalam Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah membaca dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dilanjutkan dengan Replik Penggugat dengan penuh konsentrasi, Tergugat dapat menganalogikan dan memberikan asumsi bahwa dalil-dalil tersebut sebagai cerita fiktif yang menggunakan alur rekayasa dan campuran, hal tersebut dapat dilihat dan dibaca pada ketidak konsistenan Penggugat dalam Gugatan dan Repliknya;

4. Bahwa menanggapi uraian Replik angka 1 yang menyatakan "*rumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi*", hal tersebut adalah salah, oleh karena selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan keharmonisan, hal tersebut dapat dilihat dengan hadirnya buah hati (anak) Penggugat dengan Tergugat yang sampai saat ini meskipun keduanya telah terpisah dari bulan Agustus 2024 masih mengupayakan kebahagiaan anak, sehingga dapat disimpulkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seharusnya masih bisa dipersatukan dan dirukunkan kembali sebagaimana rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana maksud dan tujuan Perkawinan yang suci dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa menanggapi uraian Replik angka 2 yang menyatakan "*Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran*", hal tersebut adalah salah dan Tergugat akan mengupayakan pembuktian sebagaimana dalil-dalil yang telah Tergugat dalihkan dalam Jawaban maupun Duplik ini;

5.1. Bahwa menanggapi uraian Replik angka 2 ke 1 mendalihkan yang pada prinsipnya Penggugat menuduh Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, hal tersebut adalah salah dan tidak beralasan hukum, oleh karena Penggugat terbakar api cemburu yang sangat luar biasa yang menyebabkan kekhawatiran yang sangat berlebihan pada diri Penggugat, sebagai seorang suami Tergugat hanya memiliki satu perempuan sebagai istri yang selalu Tergugat perjuangkan demi membahagiakannya yaitu adalah Penggugat, sehingga Penggugat

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



sangat salah jika menganggap Tergugat memiliki perempuan lain selain Penggugat;

5.2. Bahwa menanggapi uraian Replik angka 2 ke 2 mendalilkan yang pada prinsipnya Tergugat sering berkata kasar, hal tersebut adalah salah dan tidak berdasar, oleh karena sebagai seorang suami yang dengan penuh cinta dan kasih kepada istrinya (Penggugat), Tergugat tidak akan berani berkata kasar bahkan memukul Penggugat, karena Tergugat sangatlah mencintai Penggugat dan tidak ingin menggoreskan luka sedikitpun kepada Penggugat;

5.3. Bahwa menanggapi uraian Replik angka 2 ke 3 mendalilkan yang pada prinsipnya Penggugat menganggap Tergugat telah mengucapkan talak sebanyak 3 (tiga) kali, hal tersebut adalah salah dan tidak berdasar, bahwa demi mempertahankan perkawinannya untuk apa Tergugat mengucapkan talak sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat??, ikatan perkawinan yang selama ini Penggugat dan Tergugat jalin adalah ikatan perkawinan yang suci, sehingga tidak mungkin Tergugat merusak kesucian perkawinannya dengan mengucapkan talak kepada Penggugat;

5.4. Bahwa menanggapi uraian Replik angka 2 ke 4 mendalilkan yang pada prinsipnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, hal tersebut adalah salah. Terkait finansial dalam rumah tangga adalah perjuangan kedua belah pihak antara suami dan istri, Tergugat berkewajiban menafkahi Penggugat, sedangkan Penggugat berkewajiban melayani dan menerima Tergugat dengan penuh keikhlasan, Tergugat memiliki usaha yang mungkin saat ini secara finansial masih dalam keadaan sulit, apakah karena hal tersebut menjadi alasan Penggugat meninggalkan Tergugat yang saat ini sedang berjuang demi masa depan kebahagiaan rumah tangganya??. Bahwa Tergugat yang notabene hanya sebagai guru honorer untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga memang masih belum cukup, sehingga Tergugat memiliki usaha sebagai penjual sepatu, semua upaya yang dilakukan oleh Tergugat demi melihat



masa depan kebahagiaan anak dan istrinya, sehingga Penggugatlah yang kurang bersyukur atas semua apa yang telah diberikan oleh Tergugat selama ini, atas hal tersebut mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat masih senantiasa berjuang dan menginginkan keutuhan rumah tangganya;

6. Bahwa menanggapi uraian Replik angka 3 yang menyatakan *"telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan"*, hal tersebut adalah salah dan tidak bersesuaian dengan fakta, karena memang faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal akan tetapi perpisahan tersebut baru berjalan selama 4 (empat) bulan dari bulan Agustus 2024 hingga saat ini. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama poin (1), oleh karena aturan tersebut menyebutkan perceraian dapat diajukan ketika suami istri telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, menyebabkan Penggugat dalam gugatannya dengan berani dan teganya berbohong demi tercapainya keinginan untuk meninggalkan Tergugat dengan jalan perceraian, hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan hukum dengan berbohong didepan persidangan yang Mulia dan Agung;

7. Bahwa menanggapi uraian Replik angka 4 yang menyatakan *"tidak bertegur sapa"*, hal tersebut adalah salah dan tidak bersesuaian dengan fakta, karena faktanya oleh karena hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang saat ini ikut dan diasuh Tergugat, Penggugat sebagai seorang ibu masih sering menjenguk anaknya yang berada dirumah Tergugat, sehingga mengartikan selama perpisahan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin dengan baik, dan tak jarang ketika anak tersebut diajak Penggugat kediamannya, Tergugat menjemput anaknya kediaman Penggugat;

8. Bahwa menanggapi uraian Replik angka 5, oleh karena Penggugat tetap bersikukuh menginginkan perpisahan karena perceraian dan Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian tersebut, Sehingga berdasarkan hal tersebut Mohon dengan sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan



gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyke Verklaard*), karena Tergugat masih sanggup dan bersedia memperbaiki rumah tangganya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Gugatan maupun bantahan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan Jawaban maupun bantahan Tergugat adalah berdasar dan beralasan hukum, maka Tergugat Mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini bersikap *fairness*, *objectiveness*, dan *impartiality* serta mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, sebab sidang ini diselenggarakan bukan untuk mengabdikan kepada kepentingan seorang saja, melainkan diselenggarakan guna kepentingan Hukum, untuk mencapai Keadilan demi mencerminkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Sedemikian berdasar segala hal diatas adalah adil, wajar, dan beralasan Hukum apabila dalil-dalil Gugatan Perceraian Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditolak.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, oleh karena Tergugat tidak menginginkan perceraian ini dan Tergugat sanggup berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat. Mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Dilatoir*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Preemptoir*;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

**DALAM KONVENSI :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

**Atau** apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil - adilnya menurut hukum ( *ex aequo et bono* );

Bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya menyertakan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempelajari eksepsi tersebut lebih lanjut apakah perlu dengan putusan sela ataupun akan diperimbangkan dengan pokok perkara;

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari serta mencermati eksepsi Tergugat ternyata sama sekali tidak menyangkut tentang kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir, hal ini sejalan dengan pendapat mahkamah Agung dalam putusnya nomor ; 1177/K/Sip/1975 tanggal 27 Pebruari 1979 yang menyatakan " Bahwa Pengadilan negeri (baca Pengadilan Agama) yang dalam perkara ini memutus tentang eksepsi yang diajukan oleh tergugat bersama-sama dengan pokok perkara tidaklah menyalahi hukum acara, karena dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa ia berwenang mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan mengenai eksepsi dimaksud "

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Januari 2025, kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa hari ini Rabu tanggal 08 Januari 2025 Tergugat telah mencabut kuasanya secara lisan kepada kuasa hukum Tergugat dan atas pencabutan tersebut kuasa hukum Tergugat menyatakan dapat menerima ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah mencabut surat kuasanya, maka para kuasa hukum Tergugat tidak mempunyai legal standing dan tidak bisa lagi mewakili Tergugat di persidangan ;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena hari ini Tergugat tidak hadir di persidangan, maka sidang ditunda guna memanggil Tergugat pada sidang yang akan datang dengan agenda pembuktian;

Bahwa ternyata sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak diketahui bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti bertanda P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 040/kua.13.33.12/Pw.01/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah, xxxxxxxx xxxxxx (bukti bertanda P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya di depan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2017;
  - bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Tergugat dan telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Zhafran Al Fathan ;
  - bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan April tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi ;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





- bahwa sepengetahuan saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat Cemburu buta dan sering berkata kasar kepada Penggugat; bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan 10 bulan, Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama
  - bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi;
  - bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2017
  - bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian tinggal di rumah bersama di Dusun Sumberdlingo dan telah mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Zhafran Al Fathan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan April tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi ; ;
  - bahwa sepengetahuan saksi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat Cemburu buta dan sering berkata kasar kepada Penggugat; bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 (sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama sudah berjalan 7 bulan), Penggugat pulang ke rumah saksi di Kediri ;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri lagi;
- bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun bukti saksi karena sejak persidangan tanggal 08 Januari 2025 sampai perkara ini diputus tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagai mana terurai diatas;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, pada pokoknya terdiri atas 3 (tiga) item, yaitu tentang **Eksepsi Dilatoir**, **Eksepsi Premptoir** dan **Eksepsi Obscuur Libel**, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## A. Tentang eksepsi dilatoir

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa dalil-dali dan/atau alasan Gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) tersebut diatas, sama sekali tidak masuk akal dengan menyatakan bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahwa perselingkuhan yang di dalilkan oleh Penggugat apakah dapat dibuktikan??. Pembuktian dalam perselingkuhan haruslah disaksikan langsung oleh Penggugat dengan cara Penggugat mengetahui sendiri dan menyaksikannya dengan para saksi jika benar-benar Tergugat telah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain, selain hal tersebut sangatlah tidak dapat dijadikan alasan dalam tuduhan Perselingkuhan, Penggugat mendalilkan telah mengetahui perselingkuhan tersebut dengan melihat handphone dari Tergugat, apakah hal tersebut benar-benar Perselingkuhan atau hanya sebatas rasa curiga dari Penggugat saja??. Berdasarkan hal tersebut sehingga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sangatlah prematur dan tidak masuk akal, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah salah dan tidak beralasan hukum, dan terkesan terlalu mengada-ada, sehingga patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyke Verklaard*);

## B. Tentang eksepsi primptoir

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa dalil-dali dan/atau alasan Gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) tersebut diatas adalah tidak benar, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat adalah benar, sebagai seorang istri Penggugat yang seharusnya taat kepada suami, Penggugat telah Nusyuz dan dengan teganya telah meninggalkan suami dan anaknya karena ego semata dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan adalah salah, bahwa kepergian Penggugat adalah sejak bulan Agustus tahun 2024, dan jika dihitung dari awal kepergian dan sampai diajukan Gugatan a quo adalah baru 2 (dua) bulan.

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil eksepsinya Tergugat menyitir SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama poin (1) menyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, sehingga oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama poin (1) belum memenuhi persyaratan 6 (enam) bulan, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyke Verklaard*);

Menimbang, bahwa secara umum, eksepsi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi) baik absolut maupun relatif dan eksepsi terkait dengan syarat formil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah dalil eksepsi Tergugat poin A dan B tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedua eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, sehingga untuk menentukan gugatan Penggugat tersebut masih prematur atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sebagaimana maksud pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah manghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di antaranya karena Tergugat telah berbuat selingkuh dengan perempuan lain dan akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung 10 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil bantahannya, sejak persidangan tanggal 8 Januari 2025 Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, juga tidak menyuruh orang lain

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak diketahui apakah ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya maka bantahan Tergugat sebagaimana tertuang dalam eksepsinya huruf A dan huruf B tersebut harus dinyatakan ditolak ;

## C. Tentang eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara rinci dan lengkap tentang kesalahan-kesalahan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran, maka jelas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat ternyata gugatan telah diformulasikan sesuai dengan teori pembuatan gugatan perkara perdata, yakni terdiri dari : jenis perkara, tanggal gugatan, pengadilan yang dituju, identitas para pihak, kedudukan para pihak, posita dan petitum yang saling mendukung serta telah ditandatangani oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai keberatan Tergugat tidak beralaskan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat huruf C harus dinyatakan ditolak ;

## Tentang pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guruh xxxxxxxxx xxxxxx dengan kutipan akta nikah nomor 0099/014/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas (persona legal standy in yudicio) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan guna memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, atas persetujuan pihak yang berperkara telah ditunjuk Dr. Miftakhul Huda, S.E.I.,M.Sy sebagai mediator dalam perkara a quo untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tertanggal 16 Oktober 2024 bahwa kedua pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak bulan April tahun 2018 disebabkan karena

Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat Cemburu buta dan sering berkata kasar kepada Penggugat; Menimbang, bahwa akibat dari keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx telah berlangsung selama 7 bulan. Selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi, telah terjadi perpisahan namun baru 2 (dua) bulan serta membantah alasan penyebabnya sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas, dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik yang menyatakan tetap pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tersebut yang menyatakan tetap pada dalil jawabannya dan menyatakan pula bahwa Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama 7 bulan serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindend**), sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mendasarkan pertimbangan putusan ini dari pengakuan Tergugat tersebut dan hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به**

Artinya : “ Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu ... ” ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, di samping pula karena perkara a quo adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata Penggugat maupun Tergugat punya kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/bantahannya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 kuasa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah mencabut kuasanya kepada penerima kuasa secara lisan, sehingga sejak tanggal 8 Januari 2025 kuasa Tergugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Tergugat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan landasan oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai serta kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti mana sekaligus sebagai Probationis Causa, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini, maka secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** (kakak kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (ibu kandung Penggugat) telah memberikan keterangan saling bersesuaian di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat Cemburu buta dan sering berkata kasar kepada Penggugat; Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx telah berlangsung 7 bulan lamanya tanpa ada hubungan layaknya suami steri lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat. serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena sejak persidangan memasuki tahap pembuktian sampai perkara a quo diputus, tidak hadir ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat supaya hadir kembali ke persidangan tanpa dipanggil kembali, juga Juru Sita Pengadilan Agama Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx telah memanggil Tergugat secara sah dan patut supaya hadir di persidangan, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka perkara a quo diputus di luar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 10 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah xxxxxxxxxx xxxxxx dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dikarenakan
3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat Cemburu buta dan sering berkata kasar kepada Penggugat; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx sudah berjalan 7 bulan lamanya dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sudah maksimal dilakukan oleh Majelis Hakim baik melalui mediasi maupun melalui keluarga masing-masing, sebagaimana dikehendaki pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut sama sekali tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dl'arar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

yang artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada dasarnya keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan bercerai dan keinginan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat dilakukan oleh hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah enggan

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka merupakan sesuatu yang sia-sia mempertahankan rumah tangga seperti itu, karena akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri sebagaimana tertuang dalam kitab *Al-Mar'atu Bain Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

**ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";

Dan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Nailul Authar Juz VII halaman 135 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut :

**فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها الا اذا دل الدليل على جواز ذلك ..... وهكذا اذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة .**

Artinya : "Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya ..... begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in suhura sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti-bukti istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara a qo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.495.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 H oleh kami HAITAMI, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS SUNTONO, MH.I

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 2602/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. KAMALI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DWI IDAYANTI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

HAITAMI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. AGUS SUNTONO, MH.I

H. KAMALI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

DWI IDAYANTI, SH

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.225.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.495.000,-

(satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)